

RATIO LEGIS DIBENTUKNYA PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TERKAIT DENGAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK

Iwan Adhi Trisna, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang,
email: iwanadhitrisna32@gmail.com

Moh. Muhibbin, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang,
email: mohammad.muhibbin@unisma.ac.id

Suratman, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang,
email: suratman@unisma.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut sebagai instrumen hukum yang mengatur penerapan IKD di Kabupaten Lumajang; dan mengidentifikasi hambatan serta tantangan dalam implementasi IKD sebagai sarana pendukung administrasi kependudukan guna menunjang optimalisasi pelayanan publik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio legis* dari dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 adalah sebagai langkah konkret harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan. Kedua instrumen hukum tersebut berfungsi untuk menginternalisasi standar teknis yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri ke dalam konteks lokal, bertujuan menjamin tersedianya infrastruktur, mekanisme, serta prosedur hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Lumajang. Adapun hambatan dalam implementasi IKD di Kabupaten Lumajang meliputi keterbatasan norma yang secara imperatif mewajibkan penggunaan IKD sebagai dokumen identitas sah, rendahnya integrasi dan kompatibilitas sistem teknis antarinstansi penyelenggara pelayanan publik, minimnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap perangkat elektronik seperti *smartphone*. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan yuridis maupun sosiologis dalam mewujudkan efektivitas IKD sebagai instrumen identitas kependudukan yang sah dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata Kunci: Ratio Legis; Peraturan Daerah; Identitas Kependudukan Digital; Layanan Publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the philosophical, juridical, and sociological foundations for the formation of Regional Regulations and Regent Regulations as legal instruments governing the implementation of IKD in Lumajang Regency; and to identify obstacles and challenges in the implementation of IKD as a means of supporting population administration to optimize public services. The research methodology used is empirical legal research with a juridical-sociological approach. The types of data used include primary and secondary data, with collection techniques through document studies, interviews, and field observations, which are then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that the ratio legis of the formation of Lumajang Regency Regulation Number 15 of 2017 and Regent Regulation Number 53 of 2023 is a concrete step towards harmonizing regional regulations with national policies in the field of

population administration. These two legal instruments serve to internalize the technical standards set forth in the Law and Minister of Home Affairs Regulation into the local context, with the aim of ensuring the availability of the infrastructure, mechanisms, and legal procedures necessary for the implementation of digital-based public services in Lumajang Regency. The obstacles to the implementation of IKD in Lumajang Regency include the limitation of norms that imperatively require the use of IKD as a valid identity document, low integration and compatibility of technical systems between public service agencies, low levels of digital literacy among the community, and limited access to electronic devices such as smartphones. These factors pose legal and sociological challenges in realizing the effectiveness of the IKD as a valid identity instrument for supporting the implementation of public services.

Keywords: Ratio Legis; Regional Regulations; Digital Population Identity; Public Services.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan yuridis-administratif yang kompleks dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Luasnya wilayah yurisdiksi negara, ditambah dengan distribusi penduduk yang tidak merata, khususnya di luar Pulau Jawa, menimbulkan hambatan struktural bagi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan merata.¹ Salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, yang diperberat oleh kesulitan validasi data kependudukan sebagai akibat dari besarnya populasi.² Tingginya mobilitas penduduk, kondisi geografis yang heterogen, serta belum meratanya akses terhadap teknologi informasi semakin menambah kerumitan dalam menjamin akurasi catatan administratif kependudukan.³

Dalam rangka meningkatkan akurasi data, melindungi identitas hukum warga negara, serta mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik, pemerintah telah meluncurkan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sejak tahun 2011.⁴ Meskipun KTP-el merupakan dokumen identitas resmi yang berintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), instrumen ini masih menghadapi kendala, antara lain risiko kerusakan fisik, kehilangan, serta keterbatasan pemanfaatan dalam layanan berbasis digital.⁵ Kondisi demikian mendorong lahirnya inovasi hukum dan teknologi berupa Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen alternatif yang lebih adaptif.⁶

IKD dirancang sebagai bentuk digitalisasi identitas kependudukan yang menggantikan fungsi KTP fisik, dengan mekanisme akses melalui aplikasi pada

¹ H Ilyas, "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 4, no. 4 (2012): 260-275.

² Dukcapil, "Dirjen Dukcapil Yakinkan IKD Siap Dukung 9 Layanan SPBE Prioritas," Dukcapil.Kemendagri, 2025, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/dirjen-dukcapil-yakinkan-ikd-siap-dukung-9-layanan-spbe-prioritas>.

³ A. Hamid, "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Academica* 3, no. 1 (2011): 540.

⁴ Hastuti, "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.," *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 780-788.

⁵ Mulyani, "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Juridica* 2, no. 1 (2020): 90-98.

⁶ Dukcapil, "Yuk, Kenali Identitas Kependudukan Digital," 2025.

perangkat telepon pintar. Implementasi IKD memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, yang menegaskan arah transformasi layanan menuju sistem digital. Keberadaan IKD diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan publik, memperkuat aspek keamanan data, serta meningkatkan efisiensi administratif, terutama dengan integrasi pada sektor kesehatan, perbankan, hingga pendidikan.⁷ Namun demikian, penerapan IKD hingga saat ini belum memiliki sifat wajib bagi seluruh lembaga penyelenggara layanan publik, sehingga masih terdapat ketergantungan pada dokumen fisik. Keadaan ini berdampak pada lambannya capaian target nasional, yang tercermin dari masih rendahnya angka partisipasi, yakni baru 14,22% penduduk di Kabupaten Lumajang yang terdaftar hingga bulan April 2025.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas adalah apa *ratio legis* dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Di Kabupaten Lumajang terkait dengan Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik?, dan Apa hambatan atau tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lumajang untuk digunakan dalam memberikan layanan publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui *ratio legis* dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Di Kabupaten Lumajang terkait dengan Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik, dan mengetahui hambatan atau tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lumajang untuk digunakan dalam memberikan layanan publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau yuridis-sosiologis dengan fokus pada pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan kuesioner untuk menilai efektivitas hukum maupun identifikasi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosiologis yang memandang hukum sebagai gejala sosial, menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti efektivitas aturan, kepatuhan, peranan institusi hukum, hingga pengaruh aturan terhadap masalah sosial.⁹ Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, karena rendahnya tingkat adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta ketiadaan regulasi lokal yang mendukung pelaksanaannya. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh dari lapangan serta data sekunder dari studi kepustakaan.¹⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara dengan pejabat terkait dan masyarakat

⁷ Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2011): 1-15.

⁸ Wikipedia, "Kartu Tanda Penduduk," 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014).

pengguna layanan, serta observasi partisipatif yang melibatkan peneliti secara langsung dalam aktivitas pelayanan IKD. Ketiga teknik ini memungkinkan diperolehnya pemahaman komprehensif mengenai efektivitas aturan, tantangan sosial dan teknis, serta kondisi nyata penerapan IKD. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif melalui kategorisasi, klasifikasi, tabulasi, dan interpretasi untuk mengukur kesesuaian norma hukum dengan realitas di lapangan dan menarik kesimpulan yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Ratio Legis* Dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 di Kabupaten Lumajang Terkait Dengan Identitas Kependudukan Digital Dalam Rangka Memberikan Layanan Publik.

Pada masa Orde Baru, pengaturan administrasi kependudukan diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga yang dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi berdasarkan latar belakang agama maupun etnis dengan mensyaratkan persetujuan Menteri Kehakiman dalam setiap perubahan nama keluarga.¹¹ Namun, penerapannya hanya berlaku terhadap warga yang tunduk pada peraturan catatan sipil warisan kolonial. Pada periode tersebut, Kabupaten Lumajang berada dalam kendali sentralistik pemerintah pusat, dengan fokus pembangunan pada program nasional seperti swasembada pangan, sementara kebutuhan daerah terabaikan akibat dominasi kebijakan *Dwi Fungsi ABRI* yang membatasi ruang kemandirian daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.¹²

Memasuki era reformasi, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi luas kepada daerah,¹³ di mana pemerintah pusat hanya memegang kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan moneter,¹⁴ sedangkan daerah berwenang mengelola pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan budaya.¹⁵ Kebijakan ini memberi ruang bagi Kabupaten Lumajang untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.¹⁶ Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penguatan desentralisasi diperjelas dengan pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah, termasuk Lumajang, dalam melakukan restrukturisasi organisasi Dinas Kependudukan agar selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam tata kelola dokumen kependudukan.¹⁷

¹¹ Tachan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006).

¹² "Dari 17.504 Pulau Di Indonesia, 16.056 Telah Diverifikasi PBB," Merdeka, n.d., <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>.

¹³ Wiratraman, "Otonomi Daerah Dan Hak Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2008): 1-23.

¹⁴ Andryan, "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 400-420.

¹⁵ Umi Salamah Suratman, Hayat, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

¹⁶ Wiratraman, "Otonomi Daerah Dan Hak Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

¹⁷ Dayanto, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah," *Tahkim* 9, no. 2 (2013): 100-128.

Perkembangan regulasi teknis diawali dengan Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 yang memperbarui standar teknis blanko dokumen kependudukan guna mengurangi pemalsuan. Kabupaten Lumajang kemudian menetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyederhanakan prosedur kependudukan sekaligus mengatur biaya layanan administratif. Pada tingkat nasional, lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperkenalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal warga negara, serta mewajibkan pembentukan lembaga teknis seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketentuan ini diperjelas melalui PP Nomor 37 Tahun 2007 yang mengatur kewajiban pencantuman NIK pada setiap dokumen kependudukan serta pembentukan UPTD di kecamatan. Lumajang merespons dengan mendirikan UPTD untuk memperluas akses layanan di wilayah terpencil.

Penataan organisasi kemudian ditegaskan melalui Perda Nomor 42 Tahun 2007 yang membagi struktur Dinas Kependudukan ke dalam empat bidang untuk meningkatkan efisiensi layanan.¹⁸ Selanjutnya, dengan disahkannya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik diakui secara hukum sehingga mendukung implementasi SIAK.¹⁹ Untuk menyesuaikan kebijakan nasional, Lumajang mengesahkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 yang menekankan pemutakhiran data dan integrasi SIAK, sejalan dengan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang KTP-el berbasis NIK dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2009 yang mengatur standar teknis KTP-el. Pada tahun 2011, program perekaman massal KTP-el dilaksanakan dengan tujuan membangun sistem identitas tunggal nasional berbasis biometrik.²⁰

Kemudian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hadir sebagai penyempurnaan dengan memperkuat penggunaan KTP-el dan memperluas fungsi NIK sebagai akses layanan publik. Lumajang menyesuaikan regulasi daerahnya melalui Perda Nomor 15 Tahun 2017 yang menggantikan Perda Nomor 13 Tahun 2009. Perda ini menekankan perlindungan data pribadi, integrasi SIAK, penerapan KTP-el seumur hidup, serta penegakan sanksi administratif. Pada tingkat nasional, diterbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 yang mengatur batas waktu layanan dokumen kependudukan, serta PP Nomor 40 Tahun 2019 yang memperkuat layanan *online* kependudukan. Selanjutnya, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mendorong sinkronisasi data lintas instansi.

Tahap terbaru ditandai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yang memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berbasis aplikasi, dengan verifikasi berlapis untuk memperkuat keamanan data.²¹ Namun, capaian implementasi IKD di Kabupaten Lumajang masih rendah. Untuk itu, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2023 guna mempercepat penerbitan akta kelahiran melalui integrasi layanan Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Perbup ini sekaligus memperkuat kolaborasi antarinstansi dan mendukung transformasi digital layanan kependudukan.

¹⁸ Zaka Firma Aditya, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 70-83.

¹⁹ Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280-296.

²⁰ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandar Lampung: Aura, 2017).

²¹ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

Dengan demikian, perkembangan regulasi administrasi kependudukan di Kabupaten Lumajang menunjukkan adanya pergeseran dari sistem sentralistik menuju desentralisasi dengan basis digital. Namun, agar implementasi IKD optimal, Perda Nomor 15 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 53 Tahun 2023 perlu direvisi agar selaras dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, khususnya dalam penegasan status hukum IKD, kewajiban integrasi sistem layanan publik, serta pengaturan sanksi administratif untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan efektivitas pelayanan publik di era digital.

3.2 Hambatan Atau Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi IKD Di Kabupaten Lumajang Untuk Digunakan Dalam Layanan Publik

Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat maupun instansi penyelenggara layanan publik, antara lain dengan mempermudah akses melalui perangkat telepon pintar, meminimalisir potensi pemalsuan melalui teknologi enkripsi dan verifikasi biometrik, serta mempercepat validasi data kependudukan secara akurat.²²

Di Kabupaten Lumajang, implementasi IKD dimulai sejak Februari 2022 setelah sistem administrasi kependudukan bermigrasi ke SIAK Terpusat. Tahap awal pelaksanaan ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan hasil 63 dari 64 pegawai berhasil melakukan aktivasi, sementara satu orang gagal karena keterbatasan perangkat.

Pada bulan Agustus 2022, pelaksanaan IKD diperluas kepada 12.238 ASN Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan capaian 3.630 aktivasi berhasil dan 8.509 ASN tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2023, sosialisasi dan aktivasi diperluas kepada masyarakat umum, perguruan tinggi, BUMD, serta instansi non-kementerian. Di lingkungan perguruan tinggi, dari 2.433 mahasiswa tercatat 1.821 berhasil melakukan aktivasi. Pada sektor perbankan, capaian aktivasi mencapai 100%, sedangkan pada sektor swasta hanya sebesar 64,7% akibat keterbatasan perangkat elektronik dan kuota internet.²³

Hingga April 2025, jumlah pengguna IKD di Kabupaten Lumajang baru mencapai 36.273 orang atau 14,22% dari target nasional sebesar 255.048. Hambatan utama dalam implementasi meliputi keterbatasan kompatibilitas sistem pada instansi layanan publik, minimnya ketersediaan perangkat elektronik, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai status hukum IKD yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KTP-el fisik. Walaupun telah dilakukan sosialisasi secara intensif, sebagian besar masyarakat masih lebih mengandalkan dokumen fisik konvensional.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pencapaian target nasional memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat terus dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi, namun rendahnya keterlibatan masyarakat juga disebabkan oleh belum adanya kewajiban penggunaan IKD serta belum diwajibkannya instansi layanan publik untuk mengintegrasikan IKD ke dalam sistem pelayanan.

Tantangan terbesar terletak di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi serta kebiasaan masyarakat yang bergantung pada

²² Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia."

²³ BPS, "Statistik Indonesia 2024," 2024.

dokumen fisik.²⁴ Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi daerah, antara lain Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2023, guna mempertegas kedudukan hukum IKD sebagai dokumen kependudukan yang bersifat wajib pada seluruh instansi penyelenggara layanan publik. Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian target nasional yang hingga saat ini masih relatif rendah.²⁵

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pertama, *Ratio legis* dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 53 Tahun 2023 terkait Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik adalah upaya konkret untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan nasional. Perda dan Perbup ini berperan sebagai instrumen hukum untuk menerjemahkan standar teknis dari Undang-Undang dan Permendagri ke dalam konteks lokal, terutama memastikan ketersediaan infrastruktur dan mekanisme dalam rangka memberikan layanan publik di Kabupaten Lumajang.

Kedua, Hambatan atau tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lumajang untuk digunakan dalam memberikan layanan publik adalah keterbatasan regulasi yang mewajibkan penggunaan IKD sebagai dokumen identitas sah, rendahnya kompatibilitas sistem teknis di instansi layanan publik, minimnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses perangkat elektronik seperti smartphone.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suratman, Hayat, Umi Salamah. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Jurnal

A. Hamid. "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Academica* 3, no. 1 (2011): 530-540.

Aditya, Zaka Firma. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 70-83.

Andryan. "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 400-420.

Dayanto. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah." *Tahkim* 9, no. 2 (2013): 100-128.

Fendri. "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2011): 1-15.

Hastuti. "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018):

²⁴ A. Jayadi, "Problematisasi Penegakan Hukum Dan Solusinya,," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 8.

²⁵ Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?,," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 442.

780-788.

- Ilyas, H. "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 4, no. 4 (2012): 260-275.
- Jayadi, A. "Problematisasi Penegakan Hukum Dan Solusinya." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 1-8.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280-296.
- Mulyani. "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Juridica* 2, no. 1 (2020): 70-98.
- Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 420-442.
- Wiratraman. "Otonomi Daerah Dan Hak Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2008): 1-23.